#### **BAB II**


#### DESKRIPSI WILAYAH OBJEK PENELITIAN

## A. Profil Singkat Desa Warmon Kokoda

Desa Warmon Kokoda merupakan bagian dari Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Desa Warmon Kokoda merupakan salah satu wilayah terdekat dengan laut di Kabupaten Sorong, tepatnya di bagian ujung kepala kasuari. Tidak memiliki musim, sehingga cuaca dapat hujan ataupun panas dengan waktu yang tidak menentu. Berada dilahan dengan luas sebesar 2 (dua) Hr dan memiliki batasbatas wilayah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Klalin
- 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Arar
- 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mariyai, dan
- 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Makbusun

## Gambar 2.1



Peta Wilayah Kabupaten Sorong. Sumber: Website Pemda Kabupaten Sorong

## Gambar 2.2



Kondisi Wilayah Desa Warmon Kokoda. Sumber: Dokumentasi TIM KKN Mandiri MBN-Papua

## Gambar 2.3



Kondisi Balai Pertemuan Desa/Rumah Adat Warmon Kokoda. Sumber: Dokumentasi TIM KKN Mandiri MBN-Papua

Tabel 2.1. Jumlah RT di Desa Warmon Kokoda

No	RT	Jumlah Warga		
1	01	170		
2	02	165		
3	03	158		
4	04	107		
Jumlah		600		

Sumber : Wawancara Kepala Desa Warmon Kokoda

Kokoda mempunyai arti rawa-rawa atau bisa dikatakan bahwa masyarakat Warmon Kokoda hidupnya tidak bisa terlepas dari rawa-rawa dan selalu berkaitan dengan perairan. Desa Warmon Kokoda merupakan satu dari sekian wilayah di Kabupaten Sorong yang sulit untuk menemukan air bersih, karena jarak tempuh kelaut hanya sekitar 2 Km, sehingga penggalian tanah sedalam 150 Meter pun masih didapatkan air asin. Nama Warmon sendiri diambil dari nama sungai bersejarah yang melintasi Desa Warmon Kokoda hingga sampai ke Desa Arar.

Gambar 2.4



Kondisi Sungai Warmon. Sumber: Dokumentasi TIM KKN Mandiri MBN- Papua

## B. Kondisi Sosial – Budaya Desa Warmon Kokoda

#### 1. Kondisi Sosial

## a. Kehidupan Masyarakat

Suku Kokoda menjalani hidup dengan cara nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan masyarakat warmon

kokoda berasal dari masyarakat kokoda yang awalnya hidup di kota kemudian pindah ke Satuan Pemukiman (SP 3). SP merupakan wilayah yang didominasi oleh penduduk transmigran. Di SP 3 mereka hidup terpinggirkan, akses jalan menuju pemukiman tersebut sulit jika menggunakan kendaraan, terlebih jika musim hujan akan menyebabkan banjir dan berlumpur.

Sebelumnya akses jalan tersebut hanya setapak, tapi dengan turunnya dana desa, jalan tersebut mulai diperbaiki. Perbaikan jalan tersebut juga banyak menggunakan tenaga dari masyarakat suku Kokoda, kehidupan bergotong-royong saat ini mulai dibiasakan. Stigma yang mengatakan bahwa Suku Kokoda adalah suku yang pemalas, lambat laun akan terpatahkan karena perlahan mereka mulai bekerja sama untuk menjalankan sebuah pekerjaan dengan guyub dan gotong royong.

Berikut merupakan dokumentasi dari peneliti berupa foto, berdasarkan observasi yang telah dilakukan dilokasi obyek penelitian untuk menggambarkan keadaan di Desa Warmon Kokoda.

## Gambar 2.5



Kondisi Infrastruktur Jalan Desa Warmon Kokoda. Sumber: Dokumentasi TIM KKN Mandiri MBN- Papua Gambar 2.6



Kondisi Infrastruktur Jembatan Desa Warmon Kokoda. Sumber: Dokumentasi TIM KKN Mandiri MBN- Papua

Berdasarkan observasi yang dilakukan, pembangunan di Desa Warmon Kokoda belum berjalan lancar. Seperti infrastruktur jalan, jembatan dan lingkungan yang kurang layak belum banyak tersentuh untuk dibenahi. Selain itu, kehidupan sehari-hari belum mempuni untuk dapat berinklusi dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Melalui berbagai pendekatan baik dengan pendekatan sosial, ekonomi maupun pendidikan mereka berproses untuk mampu berinklusi dengan masyarakat di lingkungan sekitar.

Gambar 2.7



Kondisi Pemukiman Warga Desa Warmon Kokoda. Sumber: Dokumentasi TIM KKN Mandiri MBN- Papua

## Gambar 2.8



Kondisi Masjid Desa Warmon Kokoda. Sumber: Dokumentasi TIM KKN Mandiri MBN- Papua

Gambar 2.9



Kondisi Batas Wilayah Pemukiman Warga Transmigran dan Warga Desa Warmon Kokoda. Sumber: Dokumentasi TIM KKN Mandiri MBN- Papua

Gambar 2.10



Kondisi Antri Air Bersih Warga Desa Warmon Kokoda. Sumber: Dokumentasi TIM KKN Mandiri MBN- Papua

Berdasarkan gambar 2.10, menggambarkan kondisi pada musim kemarau. Masyarakat antri untuk mendapat air bersih yang dibantu oleh pemerintah desa. Terkadang masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih dengan berjalan kaki menuju desa sebrang yang ditempuh dengan jarak 2 Km. Sebagian dari suku tersebut sudah menetap di Desa Warmon Kokoda, tetapi sebagian dari mereka masih ada yang berpindah- pindah dari kota ke desa. Suku Kokoda tersebut kedesa untuk memenuhi kebutuhaan pangan, setelah cukup lalu kekota. Terdapat juga warga yang datang ke desa untuk mencari sagu dan sayur lalu dijual kekota. Pemukiman yang sebenarnya tidak layak untuk ditempati, tetapi mereka menempati pemukiman tersebut dengan kondisi seadanya.

Tetapi saat ini, dari Dinas Sosial Kabupaten Sorong sudah membangunkan perumahan yang lebih layak, dan perumahan tersebut sudah ditempati oleh masyarakat. Namun beberapa diantaranya masih kosong karena beberapa diantaranya belum menetap tinggal di desa. Dibangunnya rumah tersebut karena Desa Warmon Kokoda merupakan salah satu daerah ekonomi khusus dan sedang diperhatikan, mengingat kondisinya yang sangat memprihatinkan terlebih mereka merupakan suku asli Papua yang harus disejahterakan.

#### b. Mata pencaharian

Suku Kokoda yang bermukim di Desa Warmon Kokoda merupakan masyarakat yang masih membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan perekonomian. Mata pencaharian mereka yang belum tetap membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, papan dan pangan.

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mayoritas dari mereka masih mengandalkan hasil alam seperti sagu yang diambil dari hutan, sayuran yang tumbuh tanpa harus ditanam seperti kangkung dan genjer. Hanya beberapa penduduk yang memiliki pekerjaan tetap dan yang mulai berjualan dirumah untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Hasil alam merupakan kebutuhan yang suatu saat akan habis, sehingga jika tidak diolah atau didaur ulang maka tidak akan menyisakan untuk generasi berikutnya. Upaya mendorong masyarakat untuk peduli dengan pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian karena berawal dari pendidikan pola pikir masyarakat akan terbuka dan terbangun untuk mau berusaha, sehingga memiliki mata

pencaharian yang tetap dan terarah. Selain itu melalui pendidikan akan mendorong mereka untuk memikirkan kelanjutan hidup anak cucu dimasa yang akan datang.

#### 2. Kondisi Budaya

#### a. Adat Istiadat

Suku Kokoda merupakan suku pribumi Papua yang menjaga adat istiadat hingga saat ini, seperti adat pernikahan, penyambutan tamu, kehidupan sehari-hari yang tidak lepas dari pinang dan sirih, dan bentuk rumah adat yang tidak bisa lepas dari atap daun sagu. Selain itu, Suku Kokoda memiliki pemimpin-pemimpin yang disebut raja-raja. Raja ini bukan merupakan pemimpin dari keseluruhan Suku Kokoda melainkan pemimpin dari setiap marga atau biasa disebut raja Fam, istilah Fam bisa jadi diambil dari kata Family yang berarti keluarga.

Di Desa Warmon Kokoda terdapat Fam Namugur, Fam Kasira, dan Fam Atune. Masyarakat Suku Kokoda sangat menghormati rajaraja yang ada di dalam suatu kelompok. Permasalahan-permasalahan di masyarakat yang seharusnya diselesaikan dengan jalan hukum, dapat diselesaikan dengan cara adat, melalui tetua adat yaitu Bapa Raja. Meskipun sudah dalam proses hukum, raja-raja atau kepala desa dapat mengambil alih untuk diselesaikan dengan hukum adat.

Di Sorong, Papua Barat terdapat sebuah tradisi mengenai adat peminangan dengan mahar 1500 hingga 2000 jenis barang oleh masyarakat muslim Kokoda, hal ini menjadi salah satu problem yang dapat ditelaah dari dua sudut pandang yakni sudut pandang agama (hukum Islam) dan tradisi (hukum adat).

Sebagaimana tradisi dimasyarakat Suku Kokoda, yaitu bagi kedua calon suami istri yang telah melangsungkan sebuah proses peminangan, kemudian kedua orang tua dari masing-masing pihak telah sama-sama menyetujui, dan telah sepakat mengenai ketentuan mahar tersebut, sejak itu pula kedua pasangan tersebut atau calon suami istri sudah dapat hidup selayaknya kehidupan rumah tangga, dan keduanya sudah dapat hidup satu rumah, wanita sudah boleh tinggal dirumah calon suaminya dapat dan berhubungan sebagaimana laiaknya hubungan suami dan istri yang telah melaksanakan akad nikah sesuai syar'i, lebih dari itu keduanya telah melahirkan seorang anak.

Dalam bahasa Kokoda, tradisi ini dikenal dengan istilah "Bani" yang artinya adalah baminang, yang mana pihak keluarga laki-laki menemui pihak keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan lalu kemudian bermusyawarah baik mengenai menentukan jumlah mahar, hari dan tanggal yang berkaitan dengannya.

Kebiasaan bagi kedua calon pasangan yang sudah dapat hidup satu rumah dikenal dengan istilah "Wowotara" dimana calon istri dikudai oleh kakak laki-lakinya (saudara sendiri) kekediaman calon suami, yang kemudian terjadi saling suap-menyuap antara laki-laki dan perempuan. Disinilah letak pelegalan hubungan yang dianggap sah menjadi suami istri oleh masyarakat Suku Kokoda.

Tradisi ini berawal dari sikap toleransi kekerabatan intern masyarakat dalam tradisi mereka sendiri yaitu adanya kepercayaan oleh pihak perempuan terhadap pihak keluarga laki-laki sehingga perempuan tersebut sudah dapat diserahkan kepada pihak laki-laki untuk tinggal satu rumah. Namun hal demikian harus melewati beberapa tahapan dalam proses peminangan sesuai dengan ketentuan tradisi yang berlaku dimasyarakat Kokoda.

Anggapan sahnya pernikahan yang hanya ditempuh melalui jalur adat menimbulkan masalah administrasi bagi masyarakat kedepannya. Karena mereka hanya melalukan pernikahan secara adat namun tidak dilakukan pernikahan yang dicatat oleh catatan sipil, maka pernikahan yang telah terjadi bahkan sampai mempunyai keturunan itu tidak diakui sah oleh negara. Sehingga hak-hak sebagai masyarakat sipil banyak yang tidak terpenuhi. Contoh kepemilikan buku nikah, akta kelahiran, KTP, BPJS, serta hak-hak sipil lainnya.

Maka pembentukan desa baru harapannya dapat menjadi solusi bagi masalah-msalah seperti demikian. Negara hadir dalam masyarakat melalui pemenuhan terhadap hak-hak sipil masyarakat.

#### b. Berburu dan Meramu

Suku Kokoda adalah suku yang memiliki kebiasaan berburu dan meramu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka bergantung pada sumber daya alam seperti hutan dan rawa yang ditumbuhi oleh beragam flora dan fauna yang bisa dikonsumsi. Seperti mengambil sagu dihutan, sayur kangkung dan genjer yang tumbuh dirawa-rawa, berburu rusa dan burung dihutan. Namun, tanpa disadari tumbuhan dan hewan tersebut suatu saat dapat punah dan akan berdampak pada kelangsungan hidup anak cucu mereka. Sebanyak-banyaknya sagu di Papua, sebanyak-banyaknya hewan yang dapat diburu tentu suatu saat dapat habis jika terus menerus ditanami dan dijaga kembali. Selain kebiasaan diambil tanpa berburu dihutan, masyarakat Suku Kokoda memiliki kebiasaan melaut untuk mencari ikan guna memenuhi kebutuhan pangan. Kepandaian mereka dalam melaut sudah tidak diragukan lagi, karena kebiasaan mereka sehari-hari kelaut mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan.

Kebiasaan yang dilakukan Suku Kokoda dalam memenuhi kehidupan sehari-hari berbeda dengan masyarakat suku transmigran yang ada di Sorong khususnya. Penduduk Suku Kokoda tidak terbiasa melakukan bercocok tanam seperti menanam sayuran dan buah-buahan. Kegiatan sehari-hari dibidang pertanian sangat asing bagi Suku Kokoda.

#### C. Sejarah Berdirinya Desa Warmon Kokoda

Masyarakat Desa Warmon Kokoda merupakan suku asli Papua yang berasal dari wilayah Kabupaten Sorong Selatan, tepatnya di Kampung Siwatori, Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan. Kokoda diartikan sebagai rawa-rawa, yaitu masyarakat Suku Kokoda hidup di rawa-rawa atau tidak bisa dijauhkan dari lingkungan perairan. Banyak dari masyarakata yang bertransmigrasi dari Sorong Selatan menuju ke suatu wilayah di Kota Sorong ataupun di Kabupaten Sorong. Salah satunya di Rufei Surya. Jauh sebelum terbentuknya Desa Warmon Kokoda, Rufei Surya menjadi salah satu pusat atau titik wilayah yang dihuni oleh masyarakat Suku Kokoda, tepatnya di Kota Sorong. Masyarakat Suku Kokoda pun sekalipun masyarakat asli pribumi Papua, di kota Sorong mereka juga disebut sebagai suku pendatang, karena bukan berasal atau asli dari Sorong yang dimiliki oleh yang disebut tuan tanah yaitu Suku Moi.

Rufei dalam perjalannanya, semakin hari semakin dipadati oleh penduduk, sehingga membuat masyarakat Suku Kokoda sulit memenuhi kebutuhan seharihari. Awal mula masyarakat Suku Kokoda yang tinggal di Rufei menjadi masyarakat yang nomaden, berawal dari salah satu warga yang mengikuti warga transmigran kesalah satu wilayah satuan pemukiman yaitu satuan pemukiman tiga atau biasa disebut (SP 3). Satuan pemukiman merupakan wilayah transmigran dari berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah SP 3 tersebut masih ditemukan banyak sumber daya alam yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.

Mereka datang dalam jangka waktu satu hingga dua minggu ke wilayah SP 3, lalu balik kekota dan bisa dikatakan mereka nomaden atau berpindah-pindah. Setelah beberapa lama mereka pulang pergi dari kota ke wilayah SP 3, mereka merasa butuh tempat tinggal untuk benar- benar tinggal di wilayah SP 3. Semakin lama semakin banyak yang datang ke wilayah SP 3 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencari sagu lalu menjual sagu ke Kota Sorong.

Semakin hari penduduk yang datang ke SP 3 semakin bertambah dan tempat tinggal sementara mereka juga bertambah. Tempat tinggal warga Suku Kokoda tersebut berlokasi di tanah milik warga transmigran. Sehingga sebelum terbentuk desa, lokasi yang digunakan warga Suku Kokoda tersebut adalah tanah hasil meminjam dari warga transmigran.

Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah mulai menetapkan Suku Kokoda di Kabupaten Sorong sebagai suku dampingan pada pertengahan tahun 2013. Pada saat itu kondisi wilayah tersebut sangat memprihatinkan. Rumah yang tidak layak huni, sarana prasarana yang tidak memadai, pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang tidak menentu dan terpisah dari pemukiman masyarakat di lingkungan sekitar.

Lokasi tempat bermukim pun masih meminjam milik warga transmigran. Kemudian MPM tertarik untuk menjadi wilayah tersebut sebagai binaan MPM. Sebagai wilayah yang menjadi binaan MPM, berbagai langkah pemberdayaan seperti pembebasan lahan dilakukan oleh MPM sebagai bentuk kepedulian sesama umat dan pro terhadap kesejahteraan masyarakat. Muhajir Effendy selaku Rektor

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bersedia untuk membebaskan lahan tersebut lalu dihibahkan ke warga Suku Kokoda di wilayah SP 3 tersebut. Lahan tersebut saat ini digunakan untuk pemukiman tetap warga Suku Kokoda.

Masyarakat dipemukiman wilayah tersebut bergabung ke Kelurahan Makbusun dan dibentuk RT yaitu RT 06 atau masyarakat umum sering menyebutnya RT Kokoda dan Ketua RT bernama Zakaria Namugur. RT 06 sering mengikuti Musrenbang ditingkat Kelurahan Makbusun, musrenbang tersebut tentunya diikuti oleh seluruh Ketua RT di Kelurahan Makbusun. Proses pemisahan diri berawal dari kegiatan musrenbang tersebut. Dilatar belakangi kurangnya respon kelurahan terhadap masyarakat Kokoda, seperti pemenuhan infrastruktur dan kebutuhan pokok yang selayaknya diterima oleh masyarakat dilingkup kelurahan.

RT 06 selalu kalah dalam perundingan karena masyarakat RT 06 pada waktu itu tidak sebanyak dari RT lainnya. Merasa terdiskriminasi dan kurang mendapat perhatian diberbagai bidang. Seiring berjalannya waktu, masyarakat merasa rindu akan kejayaan, masyarakat Suku Kokoda rindu akan kemandirian mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan inisiatif dari MPM, masyarakat menyetujui untuk membentuk wilayah formal yang dapat diakui oleh negara. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kokoda. Masyarakat sepakat dan mulai mempelajari teknis pemekaran wilayah dari berbagai sumber seperti arsip pemekaran wilayah milik Desa Naltor.

Masyarakat mempersiapkan persyaratan guna mendapat surat rekomendasi persetujuan pemisahan diri dari Kelurahan Makbusun ke Kecamatan Mayamuk untuk melakukan pemekaran. Masyarakat melengkapi persyaratan yaitu adanya calon kepala desa, BMD, RT, RW, dan UU desa. Selanjutnya diajukan ke Kelurahan Makbusun dan Kecamatan Mayamuk untuk proses pemekaran wilayah menjadi desa.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Kelurahan Makbusun dan Kecamatan Mayamuk, selanjutnya proses pengajuan kebagian Pemerintahan Kabupaten Sorong. Diawali dengan surat rekomendasi pemekaran wilayah dari Kelurahan Makbusun dan Kecamatan Mayamuk, ke bagian Pemerintahan Kabupaten Sorong, dan disepakati oleh Bupati Kabupaten Sorong Dr. Stepanus Malak, M.Si dan dilanjutkan pengajuan ke DPRD Kabupaten Sorong. Masyarakat terus menekan adanya pemekaran wilayah menjadi desa, masyarakat terus mengawal proses pemekaran.

Melalui berbagai penekanan dan desakan dari masyarakat Suku Kokoda, akhirnya pemekaran wilayah menjadi desa disepakati oleh Pemda Kabupaten Sorong dan DPRD Kabupaten Sorong. Langkah selanjutnya rekomendasi tersebut diajukan ketingkat Provinsi yaitu Pemerintah Provinsi Papua Barat, melalui berbagai proses pemekaran wilayah menjadi desa tersebut disepakati ditingkat provinsi.

Selanjutnya pada tahap akhir, dari Pemerintah Provinsi Papua Barat diajukan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah diproses di

Kemendagri dan disepakati oleh Kementrian Desa (Kemendes), Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham), selanjutnya keluar kode wilayah untuk desa baru tersebut.

Setelah Keluar kode wilayah maka desa dinyatakan sah. Setelah kode wilayah keluar, selanjutnya disahkan dan dilantik Kepala Desa Warmon Kokoda tepatnya tanggal 12 Desember 2015 di Aula Kantor Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong. Proses pemekaran tersebut dimulai pada tahun 2013 dan disepakati untuk dimekarkan tepat pada akhir tahun 2015.

#### D. Visi Misi Pemerintah Desa Warmon Kokoda

#### Visi

"Memberikan perlindungan tanpa syarat kepada masyarakat dan sarana prasarana yang layak guna mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Warmon Kokoda."

#### Misi

- Menciptakan masyarakat berdaya, merdeka dan bermartabat untuk Warmon Kokoda yang mandiri
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia diberbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan
- Menciptakan generasi yang mampu bersaing diberbagai bidang baik didaerah, nasional dan internasional

4. Mewujudkan masyarakat yang damai, saling bergotong royong dan peduli dengan sekitar.

## E. Susunan Pemerintah Desa Warmon Kokoda

Tabel 2.2. Struktur Pemerintah Desa Warmon Kokoda

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Ari Syamsuddin Namugur	Kepala Desa	L	28 Thn	S1
	Ariyanto Bebaur	Staff	L	29 Thn	SMA
2	Samsudin Atune	Sekretaris Desa	L	38 Thn	SMA
	Junaidin Ere	Staff	L	23 Thn	SMA
3	Kamal Kasira	Bendahara	L	37 Thn	S1
	Surianto Namugur	Staff	L	19 Thn	SMA
4	Muhammad Kasira	Kepala Urusan Pemerintahan	L	27 Thn	SD
	Latif Namugur	Staff	L	28 Thn	SMA
5	Kamsila Kasira	Kepala Urusan Kesra	Р	38 Thn	SD
	Kahrudin Edoba	Staff	L	24 Thn	SMA

6	Karim Toriga	Kepala Urusan Pembangunan	L	39 Thn	SD
	Syafii Kuya	Staff	L	24 Thn	SMA
7	Arman Kuya	Kepala Urusan Umum	L	35 Thn	SD
	Irwan Namugur	Staff	L	24 Thn	SMA

Sumber: Pemerintah Desa Warmon Kokoda

# F. Susunan Badan Musyawarah Desa Warmon Kokoda

Tabel 2.3. Struktur Badan Musyawarah Desa Warmon Kokoda

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Zakaria Namugur	Ketua	L	68 Thn	SD
2	Jafar Bauw	Sekretaris	L	45 Thn	SMP
3	Daiy Atune	Anggota	L	47 Thn	SMP
4	Maulana Edoba	Anggota	L	34 Thn	SD
5	Muti Gogoba	Anggota	L	38 Thn	SD

Sumber: Pemerintah Desa Warmon Kokoda

## G. Ketua RT dan RW

Tabel 2.4. Ketua RT & RW di Desa Warmon Kokoda

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Jalil Namugur	Ketua RT 01	L	38 Thn	S1
2	Samir Kuya	Ketua RT 02	L	37 Thn	<b>S</b> 1
3	Alabid Namugur	Ketua RT O3	L	43 Thn	SMP
4	Abdullah	Ketua RT 04	L		SD
3	Tarawi Atune	Ketua RW O1	L	43 Thn	<b>S</b> 1

Sumber : Pemerintah Desa Warmon Kokoda